



PUTUSAN

Nomor 35/Pid.Sus/2018/PN Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | | |
|-----------------------|---|---|
| 1. Nama lengkap | : | Lody Baskara Alias Lody Bin Ferry Rfnady |
| 2. Tempat lahir | : | Guntung Payung |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : | 18 Tahun/20 Juli 1999 |
| 4. Jenis kelamin | : | Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : | Komplek Mekatani Jl. Karet No. 92 Rt. 027 Rw. 004
Kel. Guntung Manggis Kec. Landasan Ulin Kota |
| 7. Agama | : | Banjarbaru |
| 8. Pekerjaan | : | Islam
Swasta |

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 16/Pid.B/2018/PN Bjb tanggal 25 Januari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 16/Pid.B/2018/PN Bjb tanggal 25 Januari 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **LODY BASKARA Bin FERRY RIFNADI** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*yang tanpa hak memasukan ke Indonesia menguasai, mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sesuatu senjata api*" sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 tahun 1951 dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama **1 (satu) tahun** penjara dengan perintah terdakwa untuk tetap ditahan.
 3. Menetapkan dalam putusannya mengenai barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Senjata Api jenis Pistol FN Merk SIG SEUNER P26 warna Hitam dengan gagang kayu warna Coklat lengkap dengan Magazen / amunisi.
- Dirampas untuk dimusnahkan**
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi serta memohon keringan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **LODY BASKARA Bin FERRY RIFNADI** pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2017 sekitar jam 19.30 wita atau setidaknya-tidaknya masih dalam bulan Agustus 2017 atau setidaknya-tidaknya tahun 2017 di Komplek Mekatani Jalan Karet nomor 92 Rt. 27 Rw. 04 Kelurahan Guntung Manggis Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru tepatnya dirumah milik orang tua terdakwa yaitu saksi FERRY RIFNADI Bin AMIR HASAN (Alm) atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, *yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak*, yang dilakukan oleh terdakwa sebagai berikut :

Berawal dari adanya informasi dari masyarakat mengenai adanya seseorang yang memiliki atau menguasai senjata api maka Petugas Kepolisian dari Resort Banjarbaru langsung melakukan penyelidikan selanjutnya dari hasil penyelidikan Petugas mendapatkan informasi bahwa yang memiliki atau menguasai senjata api tersebut adalah terdakwa kemudian karena terdakwa juga

Halaman 2 dari 13, Putusan Nomor 16/Pid.B/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlibat dalam tindak pidana lain yang sedang ditangani oleh Polsek Banjarbaru Barat maka Petugas Kepolisian dari Resort Banjarbaru langsung mendatangi terdakwa dan melakukan interogasi terhadap terdakwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2017 sekitar jam 19.30 wita Petugas Kepolisian Reosrt Banjarbaru bersama terdakwa langsung mendatangi rumah milik orang tua terdakwa yang berada di Kompleks Mekatani Jalan Karet No. 92 Rt. 27 Rw. 04 Kelurahan Guntung Manggis Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru untuk melakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh saksi FERRY RIFNADI Bin AMIR HASAN (Alm) yang tidak lain adalah orang tua kandung terdakwa bersama Ketua Rt. 27 yang bernama Sdr. SURATMAN untuk menyaksikan penggeledahan yang dilakukan oleh Petugas Kepolisian dari Resort Banjarbaru lalu pada saat Petugas Kepolisian menemukan senjata api di dalam lemari rumah di Kompleks Mekatani Jalan Karet No. 92 Rt. 27 Rw. 04 Kelurahan Guntung Manggis Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru yang tidak lain adalah rumah milik orang tua terdakwa yang juga tempat tinggal terdakwa.

Bahwa selanjutnya setelah dilakukan penelitian dan uji coba terhadap senjata api yang ditemukan oleh Petugas Kepolisian Resort Banjarbaru di lemari rumah di Kompleks Mekatani Jalan Karet No. 92 Rt. 27 Rw. 04 Kelurahan Guntung Manggis Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru yang tidak lain adalah rumah milik orang tua terdakwa yang juga tempat tinggal terdakwa oleh Ahli SUKARDI dari Kesatuan Brimoda KALSEL didapati hasil bawa senjata api tersebut berjenis 1 (satu) buah senjata api jenis pistol FN merk SIG SEUER P26 warna hitam dengan gagang kayu warna coklat lengkap dengan magazen adalah barang bukti yang telah ahli periksa di Mako Satuan Brimobda KALSEL Guntung Payung Kota Banjarbaru yang mana pada saat itu Ahli membongkar senjata api tersebut dan menemukan 1 (satu) butir selongsong peluru yang berukuran / kaliber 32 (tiga puluh dua) spesial MM (mili meter) yang tersangkut didalam pangkal laras senjata tersebut, setelah itu ahli mengeluarkan selongsong tersebut selanjutnya ahli melakukan ujicoba balistik senjata tersebut menggunakan 1 (satu) butir peluru dengan kaliber yang sama yaitu 32 (tiga puluh dua) spesial MM (mili meter) dan setelah diuji balistik senjata tersebut mampu melontarkan proyektil pada selongsongnya atau dengan kata lain masih aktif.

Bahwa pada saat terdakwa memiliki dan menguasai 1 (satu) buah senjata api jenis pistol FN merk SIG SEUER P26 warna hitam dengan gagang kayu warna coklat lengkap dengan magazen Kaliber 32 (tiga puluh dua) special

Halaman 3 dari 13, Putusan Nomor 16/Pid.B/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MM (mili meter) terdakwa tidak memiliki ijin kepemilikan senjata tersebut dan terdakwa juga bukan merupakan seseorang yang membidangi kolektor barang atau pengertian senjata-senjata yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang kuno atau barang yang ajaib (merkwaardigheid) dan bukan pula sesuatu senjata yang tetap tidak dapat terpakai atau dibikin sedemikian rupa sehingga tidak dapat dipergunakan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 tahun 1951

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ferry Rifnadi Bin Amir Hasan (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan ada hubungan keluarga yaitu Terdakwa merupakan anak kandung saksi;
- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani serta membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP Penyidik dan bersedia memberikan keterangan sebenarnya;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan penangkapan terhadap terdakwa yang telah membawa senjata api;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2017 sekitar jam 19.30 wita di Komp. Mekatani Jl. Karet No.92 Rt.027 Rw.004 Kel. Guntung Manggis Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru tepatnya di rumah saksi;
- Bahwa saksi pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2017 sekitar jam 19.30 wita tiba-tiba didatangi anggota kepolisian dari Polres Banjarbaru yang menjemput saksi ditempat kerja kemudian saksi bersama anggota kepolisian dan Ketua Rt.027 masuk kerumah saksi kemudian dilakukan penggeledahan hingga ditemukan 1 (satu) buah senjata jenis pistol SIG SAUER P26 dengan gagang senjata terbuat dari kayu warna coklat dirumah saksi, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Banjarbaru untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa saksi mengetahui 1 (satu) buah senjata jenis pistol SIG SAUER P26 dengan gagang senjata terbuat dari kayu warna coklat yang ditemukan dirumah saksi tersebut adalah milik terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui senjata api tersebut digunakan terdakwa untuk apa serta saksi tidak mengetahui darimana terdakwa mendapatkan senjata api tersebut;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak pernah melihat senjata api tersebut dan saksi baru melihatnya pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2017 saat anggota kepolisian dari Polres Banjarbaru melakukan penggeledahan di rumah saksi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Ricky Hukubun Bin Yose Hukubun (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani serta membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP Penyidik dan bersedia memberikan keterangan sebenarnya;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan saksi bersama rekan saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena terdakwa membawa senjata api;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2017 sekitar jam 19.30 wita di Komp. Mekatani Jl. Karet No.92 Rt.027 Rw.004 Kel. Guntung Manggis Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru tepatnya di rumah saksi Ferry Rifnadi Bin Amir Hasan (Alm), yaitu orang tua terdakwa;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi pada awalnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena terdakwa melakukan pencurian kemudian setelah itu didapat informasi bahwa terdakwa ada mempunyai senjata api dirumahnya, kemudian saksi bersama rekan saksi serta saksi Ferry Rifnadi Bin Amir Hasan (Alm) dan Ketua Rt.027 masuk kerumah saksi Ferry Rifnadi Bin Amir Hasan (Alm) dan dilakukan penggeledahan hingga ditemukan 1 (satu) buah senjata jenis pistol SIG SAUER P26 dengan gagang senjata terbuat dari kayu warna coklat dirumah saksi Ferry Rifnadi

Halaman 5 dari 13, Putusan Nomor 16/Pid.B/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bin Amir Hasan (Alm) yang merupakan milik terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Banjarbaru untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa saksi mengetahui terdakwa mendapatkan senjata api tersebut pada tahun 2014 saat terdakwa bersama teman terdakwa melakukan pencurian di Kalimantan Tengah yang didalam tas yang diambil terdakwa terdapat senjata api tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani serta membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP Penyidik dan bersedia memberikan keterangan sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan perbuatan terdakwa yang memiliki senjata api;
- Bahwa terdakwa memiliki 1 (satu) buah senjata jenis pistol SIG SAUER P26 dengan gagang senjata terbuat dari kayu warna coklat sejak tahun 2014 saat terdakwa bersama teman terdakwa melakukan pencurian di Kalimantan Tengah yang didalam tas diambil terdakwa terdapat senjata api tersebut;
- Bahwa terdakwa pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2017 sekitar jam 19.30 wita di Komp. Mekatani Jl. Karet No.92 Rt.027 Rw.004 Kel. Guntung Manggis Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru tepatnya di rumah saksi Ferry Rifnadi Bin Amir Hasan (Alm), yaitu orang tua terdakwa ditangkap karena sebelumnya terdakwa bersama teman terdakwa melakukan pencurian kemudian setelah terdakwa ditangkap lalu terdakwa mengakui ada mempunyai senjata api dirumahnya, selanjutnya petugas kepolisian melakukan pengeledahan dirumah terdakwa hingga ditemukan 1 (satu) buah senjata jenis pistol SIG SAUER P26 dengan gagang senjata terbuat dari kayu warna coklat yang merupakan milik terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Banjarbaru untuk proses lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang atas senjata api tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum pada tahun 2015 dalam perkara pencurian selama 6 (enam) bulan di LP Anak Martapura;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) buah senjata api jenis pistol FN Merk SIG SEUER P26 warna Hitam dengan gagang kayu warna coklat lengkap dengan Magazen / amunisi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa memiliki 1 (satu) buah senjata jenis pistol SIG SAUER P26 dengan gagang senjata terbuat dari kayu warna coklat sejak tahun 2014 saat terdakwa bersama teman terdakwa melakukan pencurian di Kalimantan Tengah yang didalam tas diambil terdakwa terdapat senjata api tersebut;
- Bahwa benar terdakwa pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2017 sekitar jam 19.30 wita di Komp. Mekatani Jl. Karet No.92 Rt.027 Rw.004 Kel. Guntung Manggis Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru tepatnya di rumah saksi Ferry Rifnadi Bin Amir Hasan (Alm), yaitu orang tua terdakwa ditangkap karena sebelumnya terdakwa bersama teman terdakwa melakukan pencurian kemudian setelah terdakwa ditangkap lalu terdakwa mengakui ada mempunyai senjata api dirumahnya, selanjutnya petugas kepolisian melakukan penggeledahan dirumah terdakwa hingga ditemukan 1 (satu) buah senjata jenis pistol SIG SAUER P26 dengan gagang senjata terbuat dari kayu warna coklat yang merupakan milik terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Banjarbaru untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa benar terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang atas senjata api tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa pernah dihukum pada tahun 2015 dalam perkara pencurian selama 6 (enam) bulan di LP Anak Martapura.

Halaman 7 dari 13, Putusan Nomor 16/Pid.B/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Tanpa hak
3. Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan, atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa Didalam UU RI No. 41 Tahun 1999 dan KUHPidana pengertian barang siapa / setiap orang senantiasa dihubungkan dengan manusia pribadi, orang perorangan atau suatu yang dianggap dan dipersamakan dengan orang sebagai pelaku dari suatu tindak pidana yang merupakan subyek hukum. Sebagai subyek hukum Terdakwa Lody Baskara Alias Lody Bin Ferry Rifnady dihadapkan ke Persidangan sesuai kenyataan dan fakta-fakta selama berlangsungnya persidangan ternyata adalah orang yang memiliki kondisi tubuh yang sehat baik dalam hal jasmani (fisik) maupun rohani (psikis), sehingga ia memiliki kecakapan dan kemampuan untuk berbuat/bertindak maupun untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatan/tindakannya secara hukum dan pada diri Terdakwa tidak diketemukan adanya alasan pemaaf, pembenar ataupun penghapus pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur **"Barang siapa"** telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan;

Ad.2. Tanpa hak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “tanpa hak” adalah tanpa alas yang membuktikan bahwa seseorang mempunyai hak atas hal tertentu. Tanpa hak berarti terdakwa tidak mempunyai hak untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Menimbang, untuk membuktikan unsur ini harus terpenuhi dulu perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa sehingga apabila perbuatan tersebut terpenuhi maka dapat ditentukan apakah terdakwa memiliki hak atau tidak didalam melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, berdasarkan hal tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu perbuatan terdakwa yang terdapat di dalam unsur ke-3 yaitu Unsur “Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan, atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak”;

Ad.3. Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan, atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan, atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia” adalah unsur yang bersifat alternatif limitatif dimana didalam unsur tersebut terdapat kata “atau” sehingga apabila salah satu yang terdapat didalam unsur tersebut terpenuhi maka dengan sendirinya unsur ini pun terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “senjata api” adalah senjata yang mampu melepaskan keluar satu atau sejumlah proyektil dengan bahan peledak yang dapat dipergunakan untuk mengancam atau menakuti orang, kemudian yang dimaksud “amunisi” adalah semua benda dengan sifat dan balistik tertentu

Halaman 9 dari 13, Putusan Nomor 16/Pid.B/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dapat diisi dengan bahan peledak atau mesiu, dan yang dapat ditembakkan dengan senjata ataupun tidak dengan maksud ditujukan suatu sasaran untuk merusak atau membinasakan, sedangkan yang dimaksud “bahan-bahan peledak” adalah termasuk barang-barang yang dapat meledak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diperoleh fakta bahwa terdakwa memiliki 1 (satu) buah senjata jenis pistol SIG SAUER P26 dengan gagang senjata terbuat dari kayu warna coklat sejak tahun 2014 saat terdakwa bersama teman terdakwa melakukan pencurian di Kalimantan Tengah yang didalam tas diambil terdakwa terdapat senjata api tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diperoleh fakta bahwa terdakwa pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2017 sekitar jam 19.30 wita di Komp. Mekatani Jl. Karet No.92 Rt.027 Rw.004 Kel. Guntung Manggis Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru tepatnya di rumah saksi Ferry Rifnadi Bin Amir Hasan (Alm), yaitu orang tua terdakwa ditangkap karena sebelumnya terdakwa bersama teman terdakwa melakukan pencurian kemudian setelah terdakwa ditangkap lalu terdakwa mengakui ada mempunyai senjata api dirumahnya, selanjutnya petugas kepolisian melakukan penggeledahan dirumah terdakwa hingga ditemukan 1 (satu) buah senjata jenis pistol SIG SAUER P26 dengan gagang senjata terbuat dari kayu warna coklat yang merupakan milik terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Banjarbaru untuk proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diperoleh fakta bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang atas senjata api tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur “**memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan, atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak**” telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menentukan apakah terdakwa memiliki hak untuk melakukan perbuatan tersebut atau tidak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ditemukan bahwa maksud dan tujuan terdakwa memiliki senjata api tanpa ijin hanya untuk dimiliki oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur **"Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan, atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak"** telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 1 Ayat (1) Undang Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata api jenis pistol FN Merk SIG SEUER P26 warna Hitam dengan gagang kayu warna coklat lengkap dengan Magazen / amunisi yang telah disita dan dikhawatirkan akan dipergunakan lagi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum pada tahun 2015 dalam perkara pencurian selama 6 (enam) bulan di LP Anak Martapura.

Keadaan yang meringankan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berlaku sopan selama persidangan, mengakui terus terang perbuatannya, menyatakan penyesalannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Lody Baskara Alias Lody Bin Ferry Rifnady telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak memiliki senjata api"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) bulan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) buah senjata api jenis pistol FN Merk SIG SEUER P26 warna Hitam dengan gagang kayu warna coklat lengkap dengan Magazen / amunisi
Dirampas untuk dimusnahkan
4. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, pada hari RABU, tanggal 11 April 2018, oleh kami, Liliek Fitri Handayani, S.H., sebagai Hakim Ketua, Samsiati, S.H., M.H dan Ahmad Faisal. M, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanga itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kusyono, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, serta dihadiri oleh Ariyanto Wibowo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Samsiati, S.H., M.H

Liliek Fitri Handayani, S.H.

Ahmad Faisal. M, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Kusyono, S.H

Halaman 12 dari 13, Putusan Nomor 16/Pid.B/2018/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 13 dari 13, Putusan Nomor 16/Pid.B/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13